



P E N E T A P A N

NOMOR : 79 / G / 2020 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

CV.RIZKY AULIA : Berkedudukan di Jl.Pancasila, Desa Batang Kuis, Kec.Batang Kuis, Kab.Deli Serdang **diwakili oleh ZUL AFKAR SIREGAR** ;
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur ,Tempat tinggal
Dusun I Jl.Tanjung Garbus No.9-A, Desa Tanjung Garbus, Kec.Lubuk
Pakam, Kab.Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

- 1.HERMAN HARAHAP,SH ;-----**
- 2.RAHMAD YUSUF SI8MAMORA,SH.MH ;-----**
- 3.IWAN ROHMAN HARAHAP.SH.MH ;-----**
- 4.MUHAMMAD JUANG RAMBE,SH ;-----**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “ **AURORA KEADILAN &
ASSOCIATES** “ beralamat di Jl.Selamat Ketaren Komplek MMTC Blok
Q No.23 Lt.3 Kec.Medan Estate, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

**POKJA PEMILIHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020; Berkedudukan di Jalan Negara No.300 Sei Rampah, Kabupaten

Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
79/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.79/PEN-
PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
dan Juru Sita Pengganti;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/PEN.PP/2020/PTUN-MDN
tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/PEN.HS/2020/PTUN-MDN
tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----

5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftar pada
tanggal 12 Juni 2020 dengan Register Nomor : 79/G/2020/PTUN-MDN ;-----

6. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya tertanggal 25 Juni 2020 ;-----

7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Juni
2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12
Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor : 79/G/2020/PTUN-MDNM dan yang
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Pokja Pemilihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/856/PBJ-IV/2020, tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;-----
2. Surat Keputusan Pokja Pemilihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/854/PBJ-IV/2020, tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;-----
3. Surat Keputusan Pokja Pemilihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/852/PBJ-IV/2020, tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 79/G/2020/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Juni 2020 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 79/G/2020/PTUN-MDN yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 25 Juni 2020 adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 79/G/2020/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dengan kata lain Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 79/G/2020/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 79/G/2020/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 79/G/2020/ PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 304.200,- (Tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2020**, oleh kami : **YUDI RINALDI SURACHMAN.SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN,SH.MH** dan **A.TIRTA IRAWAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN,SH.MH

YUDI RINALDI SURACHMAN.SH.

A.TIRTA IRAWAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUM LUBIS,SH

Biaya-biaya perkara :

1.Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2.Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3.Surat Panggilan.....	R 28.000,-
4.Materai	RP. 6.000,-
5.Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
7. Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp 304.200,-

(Tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)